



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.358, 2009

DEPARTEMEN AGAMA. Pembentukan. KUA.
Kecamatan.

**PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 2009
TENTANG
PEMBENTUKAN KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN
DI PROVINSI JAWA TIMUR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : bahwa dengan adanya pemekaran wilayah kecamatan dan untuk meningkatkan pelayanan di bidang perkawinan umat Islam dan urusan agama Islam, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Pembentukan Kantor Urusan Agama kecamatan di Provinsi Jawa Timur;
- Mengingat** : 1. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
2. Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2008 tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;

3. Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Menteri Agama Nomor 517 Tahun 2001 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan;
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota yang telah diubah dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 480 Tahun 2003;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;

- Memperhatikan :
1. Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dengan Surat Nomor B/2638/M.PAN/8/2009 tanggal 05 Agustus 2009;
 2. a. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pembentukan 3 (tiga) Kecamatan;
 - b. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 20 Tahun 2006 tentang Penataan dan Pengembangan Kelembagaan Kecamatan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBENTUKAN KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN DI PROVINSI JAWA TIMUR.**

KESATU : Membentuk Kantor Urusan Agama kecamatan pada 11 (sebelas) wilayah kecamatan di Provinsi Jawa Timur, sebagai berikut:

1. Kantor Urusan Agama Kecamatan Jambesari Darus Sholah di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Bondowoso;
2. Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman Krocok di lingkungan Kantor Departemen Agama, Kabupaten Bondowoso;

3. Kantor Urusan Agama Kecamatan Botolinggo di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Bondowoso;
4. Kantor Urusan Agama Kecamatan Kayen Kidul di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Kediri;
5. Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngasem di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Kediri;
6. Kantor Urusan Agama Kecamatan Badas di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Kediri;
7. Kantor Urusan Agama Kecamatan Kanigaran di lingkungan Kantor Departemen Agama Kota Probolinggo;
8. Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedopok di lingkungan Kantor Departemen Agama Kota Probolinggo;
9. Kantor Urusan Agama Kecamatan Grabagan di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Tuban;
10. Kantor Urusan Agama Kecamatan Gerih di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Ngawi; dan
11. Kantor Urusan Agama Kecamatan Kasreman di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Ngawi.

KEDUA : Kedudukan, tugas, fungsi dan tata laksana Kantor Urusan Agama kecamatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diatur dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 517 tahun 2001 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan.

KETIGA : Bagan organisasi Kantor Urusan Agama kecamatan yang dibentuk sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

KEEMPAT : Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Oktober 2009
MENTERI AGAMA
REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMMAD M. BASYUNI


Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 Oktober 2009

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATTALATTA

**LAMPIRAN PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 2009
TENTANG
PEMBENTUKAN KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN
DI PROVINSI JAWA TIMUR**

BAGAN ORGANISASI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN



MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMMAD M. BASYUNI